



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 21142 Singaraja

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 900/5362/UM/2018

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH UNTUK
PERGANTIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Implementasi dan pengembangan pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menunjuk operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor :900/250/UM/2018 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah untuk pergantian Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1).
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
- 7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 29);
- 8 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah untuk pergantian Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas meng-input ke dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah baik Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA), maupun dokumen keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor :900/250/UM/2018 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Mr. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.

Pembina Utama Madya

NIP. 196002051986101002

Tembusan :

1. PPKD/Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng.
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng
3. Inspektur Kab. Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG.


NOMOR : 900/5362/UM/2018

TANGGAL : 25 JULI 2018

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH UNTUK PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor	Nama/NIP	INSTANSI
1	2	3
1.	Made Bayu Wringin, SH NIP. 1990716 200803 1 001 PENATA TK. I (III/d)	BAGIAN HUKUM
2.	I Gede Jaya Saraswatha NIP. 19700628 200801 1 012 PENGATUR (II/C)	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
3.	I Nyoman Sarasija, SE NIP. 19800921 201001 1 018 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN ORGANISASI
4.	I Made Leka Dhini, SE Tenaga Kontrak	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
6	I Putu Yudiatmika NIP. 19840928 201001 1 021 PENGATUR MUDA TK. I (II/b)	BAGIAN UMUM
7	IDA BAGUS GEDE BAJRAJNYANA Tenaga Kontrak	BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT
8	Agus Widya Suputra, SE.MAP NIP. 19851231 200902 1 002 PENATA MUDA TK. I (III/b)	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
9	Putu Oka Ariasa NIP. 19850912 201001 1 016	BAGIAN PERWAT
10	Gede Jumat Adi Jaya, SH NIP. 19841231 200501 1 003 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Mr. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P. 
Pembina Utama Madya
NIP. 19600205 198610 1 002